

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia sangat pesat. Hal ini ditandai dengan para operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penyelenggara telekomunikasi saling berkompetisi dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik demi merebut perhatian masyarakat Indonesia yang perlu akan kebutuhan telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Menara telekomunikasi (BTS) sangat diperlukan oleh operator telepon seluler.

Menara telekomunikasi di kota Pekanbaru semakin banyak dibangun dalam rangka memperlancar dan meningkatkan hubungan aspek komunikasi. Faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota sudah menjadi aspek yang harus diutamakan. Kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada ditangan otonom sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kota. Dengan demikian pemerintah kota Pekanbaru berperan aktif dalam menjalankan tugas tersebut demi terciptanya suatu keadaan yang tertib dan tidak mengganggu estetika kota.

Dalam pembangunan suatu kota yang baik harus disertai penataan ruang yang baik pula. Penataan ruang yang baik didasarkan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik dan daya dukungnya serta ditopang oleh teknologi yang cocok akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu sebagai ciri utamanya. Pemanfaatan ruang tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pembangunan bangunan gedung harus mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kaidah pembangunan yang berlaku memungkinkan pembangunan seperti desain dan bangunan (*Design Build*).

Penerbitan izin mendirikan, bangunan, izin kelayakan menggunakan bangunan, izin undang-undang gangguan, dan rekomendasi sistem penanggulangan dan pencegahan kebakaran harus didasarkan kepada peruntukan tanah yang ditetapkan dalam rekomendasi ketetapan Rencana kota. Adanya izin mendirikan bangunan (IMB) berfungsi supaya pemerintah daerah (PEMDA) dapat mengontrol dalam rangka pendataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan, dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain serta untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Kemudian apabila terjadi izin membangun yang melanggar rencana tata ruang akan dikenakan tindakan berupa, pencabutan izin mendirikan bangunan termasuk sanksi administrasi adalah pengenaan retribusi penyesuaian rencana pemanfaatan lahan dan atau ketinggian bangunan yang pengenaan retribusinya tergolong sebagai penalti. Kasus pembangunan BTS di pemukiman warga terjadi di jalan cipta karya RT 04 RW 11 kelurahan tuah karya kecamatan tampan kota pekanbaru. Provider yang membangun BTS tersebut adalah provider XL, pembangunan ini menuai protes oleh warga sekitar. Sebab, keberadaan tower yang dibangun sekitar bulan juli 2013 lalu itu, sangat mengganggu dan merugikan warga. Terkait kondisi ini, kepala dinas perhubungan komunikasi dan informasi kota pekanbaru menegaskan, pihaknya telah menandatangani perintah bongkar, tower diduga ilegal milik provider XL tersebut. Dalam proses pembangunannya terdapat penolakan oleh warga di jalan cipta karya . tower ilegal yang meresahkan 1.630 lebih masyarakat yang berada di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan tuah karya tampan ini, wajar dibongkar atas kemauan masyarakat. Di mana, dalam pendirian tower, seharusnya memang ada persetujuan masyarakat, ketua RT,RW, Lurah, dan Camat. *“ini tidak hanya disetujui satu orang RW, luar biasa hebatnya RW ini, kok bisamemberikan rekomendasi, padahal walikota pekanbaru kini melakukan kebijakan moratorium izin tower” ungkap Kamaruzaman SH, wakil ketua komisi 1 DPRD kota pekanbaru (sumber: tribun network).*

Pemikiran akan penataan kota yang lebih baik, mengingat perkembangan kota Pekanbaru yang sangat dinamis, dalam mengatur arahan pembangunan dalam bentuk IMB menara telekomunikasi adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi seperti halnya dinas-dinas teknis lainnya kedudukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengembangan daerah/kota.

Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru Nomor 06 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi :” Setiap Pembangunan menara Telekomunikasi harus memiliki IMB dari Walikota melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal”. Selanjutnya pada pasal 35 ayat 4 yang berbunyi : Permohonan Perizinan operasional menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP direktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Foto copy akte pendirian perusahaan
- c. Foto copy SIUP
- d. Foto copy SITU-HO
- e. Foto copy NPWP
- f. Foto copy IMB Menara Telekomunikasi
- g. Dokumen izin tertulis warga yang ada disekitar Radius 125% data tertinggi menara
- h. Rekomendasi Lurah
- i. Rekomendasi Camat
- j. Foto copy rekomendasi pembangunan dan penggunaan menara
- k. Daftar rincian pengguna menara
- l. Foto copy polish asuransi menara
- m. Perjanjian kerjasama antara Pemilik menara dengan Pengawas

Keberadaan tower di Kota Pekanbaru cukup banyak. Bahkan saat ini kedudukannya mendominasi di seluruh wilayah Pekanbaru. Keberadaan Tower di Kota Pekanbaru semakin banyak dan terus berkembang tanpa melihat aspek keindahan. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini jumlah menara telkomunikasi yang ada di Pekanbaru:

Tabel 1.1
Jumlah Menara Telekomunikasi yang berada di Kota Pekanbaru
Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Bukit Raya	59
2	Lima Puluh	34
3	Marpoyan Damai	64
4	Payung Sekaki	60
5	Pekanbaru Kota	50
6	Rumbai	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Rumbai Pesisir	55
8	Sail	40
9	Senapelan	45
10	Sukajadi	48
11	Tampan	81
12	Tenayan Raya	70
Jumlah Total		686

Sumber :Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari data tabel diatas Pesebaran menara telekomunikasi yang ada di kota pekanbaru ada di 12 kecamatan di kota pekanbaru yaitu data dari Pemerintah Kota Pekanbaru dari tahun 2012-2017 sebanyak 686 unit menara telekomunikasi yang berdiri dikota pekanbaru saat ini

Adapun nama perusahaan /pemilik menara telekomunikasi yang mendirikan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Nama Perusahaan/Pemilik Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru

No	Nama Perusahaan/Pemilik Menara Telekomunikasi
1	PT. Telkomsel
2	PT. Indosat, Tbk
3	PT. XL Axiata
4	PT. Tower Bersama Group
5	PT. Portelindo
6	PT. Dayamitra Telekomunikasi
7	PT. Komet Infra Nusantara
8	PT. Gametraco
9	PT. Inti Bangun Sejahtera
10	PT. Axis
11	PT. Solusi Tunas Pratama
12	PT. Hutchison 3 Indonesia
13	PT. Infrasy Persada
14	PT. Telkom Flexy
15	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
16	PT. Bakrie Telekom
17	PT. Berchardaya Perkasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Tahun 2018

Sedangkan sepanjang tahun 2017 total sudah 5 unit Tower Telekomunikasi ilegal yang sudah disegel dan di bongkar oleh petugas Sat Pol PP Kota Pekanbaru dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin/ilegal di Kota Pekanbaru 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Tampan	16
2	Marpoyan Damai	4
3	Sukajadi	11
4	Rumbai Pesisir	17
5	Pekanbaru Kota	6
6	Senapelan	15
7	Bukit Raya	7
8	Tenayan Raya	25
Jumlah Total		101

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanyaterdapat 101 menara telekomunikasi yang ilegal di kota pekanbaru,yang terdapat di 8 kecamatan dari 12 kecamatan di kota pekanbaru. Kecamatan yang paling banyak memiliki tower yang ilegal adalah kecamatan Tenayan Raya dan paling sedikit adalah kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan berita yang penulis kutip dari Antarariau.com, terdapat ada lima unit menara Tower Telekomunikasi yang ilegal yang sudah disegel maupun dibongkar oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru.Pekanbaru (Antarariau.com) - Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru kembali menyegel tiga menara telekomunikasi ilegal penyebab kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang berdiri di ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Provinsi Riau tersebut, Senin."Dalam satu hari ini kita temukan tiga tower ilegal yang langsung kita ambil tindakan tegas,"kata Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian di Pekanbaru.Menara telekomunikasi pertama ilegal yang disegel berlokasi di Jalan Kenanga, Kecamatan Sukajadi. Menara itu berdiri di atas bangunan pertokoan.

Menurut Zul, penyegelan dilakukan setelah Satpol PP Pekanbaru menerima dan mempelajari laporan masyarakat, yang resah akan keberadaan menara itu.Selanjutnya, menara telekomunikasi kedua yang disegel berlokasi di Jalan Paus, Kecamatan Rumbai Pesisir. Posisi menara itu sama dengan lokasi pertama, takni di atas bangunan pertokoan dan tidak dilengkapi izin.Tidak berselang lama, tim kembali bergerak ke lokasi ketiga dan melakukan penyegelan di Jalan Merak, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya.Bahkan di lokasi ketiga pada salah satu bagian tower terdapat sebuah pesan dari si pemilik tanah yang ditempel pada sebuah kertas. Pesan tersebut menerangkan bahwa panel tower di gembok oleh pemilik lahan karena pihak pengelola tower belum membayar uang sewa lahan.

Selanjutnya Tower yang berada di Jl.Singgalang Kecamatan Tenayan Raya dibongkar oleh pemiliknya ysng disaksikan oleh petugas Pol PP Kota Pekanbaru dan yang terakhir Tower yang berada di halaman SDN 187 Pekanbaru yang berada di Jl.Kayu Putih Kecamatan Tampan. "Setelah kami lakukan penyegelan, kami akan berikan waktu untuk pihak pengelola untuk datang. Selanjutnya, jika tidak ada itikad baik dari pengelola, kami

akan langsung menerbitkan surat peringatan," urainya. Pemko Pekanbaru akan kembali memberikan ruang dan waktu kepada pengelola menara setelah surat peringatan, yakni tiga kali surat peringatan. Namun jika masih tidak digubris, maka langkah terakhir adalah pelaksanaan eksekusi dengan jalan pembongkaran. Pekanbaru menjadikan keberadaan menara telekomunikasi sebagai salah satu pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pemerintah setempat kerap berhadapan dengan penanggung jawab menara telekomunikasi yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil sebelumnya mengatakan terdapat sejumlah penanggung jawab menara telekomunikasi nakal di Pekanbaru. "Memang ada beberapa yang tidak mengantongi izin dan langsung bangun saja," katanya.

Untuk itu, ia mengatakan Satpol PP Pekanbaru berperan dalam melakukan pengawasan, dan tetap berkoordinasi dengan pihaknya. Sesuai aturan, jelasnya, pelaku usaha menara telekomunikasi harus mendapat izin dari sejumlah instansi, termasuk DPM-PTSP. "Tapi kenyataannya mereka membangun dulu baru mengajukan izin. Ini jelas salah," ujarnya. (diakses pada Rabu 17 Januari, 2018 dari <https://www.antarariau.com>)

Adapun dampak terhadap masyarakat yang berada disekitar pendirian menara telekomunikasi diakibatkan diantaranya yaitu :

1. Radiasi yang diakibatkan oleh menara telekomunikasi tersebut sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kanker. Kita tahu bahwa menara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telekomunikasi menggunakan sumber energi yang sangat besar sehingga radiasi yang ditimbulkan juga sangat besar.

2. Menurunkan system kekebalan tubuh. Medan elektromagnetik dari menara telekomunikasi dapat menurunkan system kekebalan tubuh manusia dan akan mudah terserang penyakit.
3. Bahaya menara telekomunikasi roboh. Mengingat bahwa menara telekomunikasi yang semua bagiannya terbuat dari besi dan memiliki ukuran yang tinggi dan juga tentunya sangat berat tentunya akan membahayakan masyarakat yang berada dekat sekali dengan menara telekomunikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan serta gejala-gejala yang penulis temukan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pengawasan dan perizinan yang ketat oleh instansi terkait. Sehingga ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB.
2. Adanya menara telekomunikasi yang didirikan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
3. Banyaknya menara telkomunikasi yang dinyatakan ilegal tetapi pemberian sanksi terhadap menara telekomunikasi tersebut terkesan lambat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Latar Belakang Masalah dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru**”

1.2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang penulis teliti berguna untuk mengembangkan suatu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini yang diteliti penulis, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

3. Secara akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat study akhir yang sifatnya penelitian ilmiah dan juga mengaktualisasikan diri tentang ilmu yang pernah didapatkan dibangku perkuliahan.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub seperti di uraikan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisikan tentang dasar-dasar teoritis sebagai pedoman dalam penulisan penelitian, Padangan Islam, Penelitian Terdahulu, Defenisi konsep, konsep operasional, dan Kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, Subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan tentang hasil penelitian serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah..